



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :

1. I MADE BAGIARTA, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat di Gang Rambutan Lingkungan Bhineka, RT/RW. 003/313, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Yang disebut sebagai.....**PEMOHON I;**

2. NI KETUT SRIASIH, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Gang Rambutan Lingkungan Bhineka, RT/RW. 003/313, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Yang disebut sebagai:**PEMOHON II;**

Yang selanjutnya disebut sebagai..... **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah melihat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi, serta telah pula memperhatikan dan mencocokkan alat bukti surat dengan saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Januari 2022 dibawah Register Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mtr telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- 1.** Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Maret 1982 sesuai dengan Kutipan Akte : Perkawinan Umat Hindu No. 19/1982 tertanggal 5 April 1982;
- 2.** Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Ni Putu Anggraeni, Perempuan, Lahir di Tabanan Bali, pada tanggal 21 September 1982;
 - I Kadek Arianta, Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 8 Januari 1985;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak pertama Para Pemohon yang bernama Ni Putu Anggraeni telah melangsungkan perkawinan dengan I Gede Ariana Saputra pada tanggal 2 Oktober 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2150/CS/2006;
4. Bahwa dari perkawinan antara Ni Putu Anggreani dan I Gede Ariana Saputra lahir 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - I Putu Ari Yoga Saputra, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 11 April 2007, umur 14 tahun;
 - Ni Kadek Dwi Yunita Putri, perempuan, Lahir di Gerung pada tanggal 7 Juni 2012, umur 9 tahun;
5. Bahwa I Gede Ariana Saputra telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 5201-KM-15112016-0001;
6. Bahwa Ni Putu Anggraeni telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 5271-KM-01092021-0006;
7. Bahwa sejak I Gede Ariana Saputra (Alm) dan Ni Putu Anggraeni (Alm) meninggal dunia **I Putu Ari Yoga Saputra dan Ni Kadek Dwi Yunita Putri** telah diasuh dan dibesarkan oleh Para Pemohon sampai dengan sekarang;
8. Bahwa permohonan perwalian ini karena ada hubungannya dengan anak Para Pemohon Ni Putu Anggraeni yang telah meninggal dunia, dimana semasa hidupnya telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak serta meninggalkan ahli waris yang bernama I Putu Ari Yoga Saputra dan Ni Kadek Dwi Yunita Putri;
9. Bahwa Para Pemohon adalah kakek dan nenek dari **I Putu Ari Yoga Saputra dan Ni Kadek Dwi Yunita Putri** yang masih dibawah umur dan belum dapat bertindak dan berbuat secara hukum sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 371/R/LB/2007 An. **I Putu Ari Yoga Saputra** yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 991/R/LB/2012 An. **Ni Kadek Dwi Yunita Putri** yang masih berusia 9 (Sembilan) tahun sehingga Para Pemohon sebagai kakek dan neneknya yang berhak sepenuhnya untuk memegang hak perwalian terhadap cucu-cucunya untuk mewakili dirinya baik didalam maupun diluar Pengadilan.
10. Bahwa permohonan perwalian ini bertujuan untuk dapat mengklaim asuransi anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Anggraeni di PT. BNI Life Insurance untuk keperluan pendidikan dan kebutuhan lainnya dari **I Putu Ari Yoga Saputra dan Ni Kadek Dwi Yunita Putri**;
11. Bahwa untuk dapat mengurus hal tersebut diperlukan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram atau Ketua Majelis Hakim

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai wali dari **I Putu Ari Yoga Saputra**, Lahir di Mataram pada tanggal 11 April 2007, umur 14 tahun dan **Ni Kadek Dwi Yunita Putri**, Lahir di Gerung pada tanggal 7 Juni 2012, umur 9 tahun; `
3. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu:

1. **ABDUL HANAN, SH,**
2. **LESTARI RAMDANI, SH,**
3. **LULUK AINU MUFIDAH, SH,**
4. **TITI YULIA SULAIHA, SH,**

Kesemuanya Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jln. Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2022 tanggal 14 Januari 2022. Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari/ tanggal: Selasa 18 Januari 2022 dengan register Nomor: 64/SK.PDT/2022/PN MTR;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Para Pemohon dipersidangan mengajukan bukti – bukti surat bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P1 sampai dengan P-11 berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 5271063112530047 atas nama Pemohon I MADE BAGIARTA, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 5271064811580001 atas nama Pemohon NI KETUT SRIASIH, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5271060503087753 atas nama Kepala Keluarga: I MADE BAGIARTA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram di Mataram pada tanggal 15-09-2021, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipak Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 5271-KM-01092021-0006 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 01 September 2021, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu No. 19/1982 yang dibuat di Baturiti tanggal 05 April 1982 oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 2150/CS/2006 yang dikeluarkan di Almapura pada tanggal 04 Desember 2006 oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KB Kabupaten Karanag Asem, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipak Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 5201-KM-15112016-0001 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 15 November 2016, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 991/R/LB/2012 yang dikeluarkan di Gerung pada tanggal 16 Juli 2012, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 371/R/LB/2007 yang dikeluarkan di Gerung pada tanggal 05 Mei 2007, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Pending kelengkapan Nomor: 5211211003034 , yang dibuat di Jakarat tanggal 25 November 2021, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat pending kelengkapan Nomor: 2511210013018: yang dibuat di Jakarat tanggal 25 November 2021, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **I MADE DWI PUTRA** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan pada tanggal 2 Maret 1982 sesuai dengan Kutipan Akte : Perkawinan Umat Hindu No. 19/1982 tertanggal 5 April 1982;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Ni Putu Anggraeni, Perempuan, Lahir di Tabanan Bali, pada tanggal 21 September 1982;
 - I Kadek Arianta, Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 8 Januari 1985;
- Bahwa anak pertama Para Pemohon yang bernama Ni Putu Anggraeni telah melaksanakan perkawinan dengan I Gede Ariana Saputra pada tanggal 2 Oktober 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2150/CS/2006;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Ni Putu Anggreani dan I Gede Ariana Saputra lahir 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - I Putu Ari Yoga Saputra, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 11 April 2007, umur 14 tahun;
 - Ni Kadek Dwi Yunita Putri, perempuan, Lahir di Gerung pada tanggal 7 Juni 2012, umur 9 tahun;
 - Bahwa I Gede Ariana Saputra telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 5201-KM-15112016-0001;
 - Bahwa Ni Putu Anggraeni telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 5271-KM-01092021-0006;
 - Bahwa sejak I Gede Ariana Saputra (Alm) dan Ni Putu Anggraeni (Alm) meninggal dunia **I Putu Ari Yoga Saputra** dan **Ni Kadek Dwi Yunita Putri** telah diasuh dan dibesarkan oleh Para Pemohon sampai dengan sekarang;
 - Bahwa permohonan perwalian ini karena ada hubungannya dengan anak Para Pemohon Ni Putu Anggraeni yang telah meninggal dunia, dimana semasa hidupnya telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak serta meninggalkan ahli waris yang bernama I Putu Ari Yoga Saputra dan Ni Kadek Dwi Yunita Putri;
 - Bahwa Para Pemohon adalah kakek dan nenek dari **I Putu Ari Yoga Saputra** dan **Ni Kadek Dwi Yunita Putri** yang masih dibawah umur dan belum dapat bertindak dan berbuat secara hukum sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 371/R/LB/2007 An. **I Putu Ari Yoga Saputra** yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 991/R/LB/2012 An. **Ni Kadek Dwi Yunita Putri** yang masih berusia 9 (Sembilan) tahun sehingga Para Pemohon sebagai kakek dan neneknya yang berhak sepenuhnya untuk memegang hak perwalian terhadap cucu-cucunya untuk mewakili dirinya baik didalam maupun diluar Pengadilan.
 - Bahwa permohonan perwalian ini bertujuan untuk dapat mengklaim asuransi anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Anggraeni di PT. BNI Life Insurance untuk keperluan pendidikan dan kebutuhan lainnya dari **I Putu Ari Yoga Saputra** dan **Ni Kadek Dwi Yunita Putri**;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas keseluruhannya dibenarkan oleh Para Pemohon ;
2. Saksi **NI KOMANG NUR WARYANTI** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Maret 1982 sesuai dengan Kutipan Akte : Perkawinan Umat Hindu No. 19/1982 tertanggal 5 April 1982;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Ni Putu Anggraeni, Perempuan, Lahir di Tabanan Bali, pada tanggal 21 September 1982;
 - I Kadek Arianta, Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 8 Januari 1985;
- Bahwa anak pertama Para Pemohon yang bernama Ni Putu Anggraeni telah melangsungkan perkawinan dengan I Gede Ariana Saputra pada tanggal 2 Oktober 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2150/CS/2006;
- Bahwa dari perkawinan antara Ni Putu Anggreani dan I Gede Ariana Saputra lahir 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - I Putu Ari Yoga Saputra, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 11 April 2007, umur 14 tahun;
 - Ni Kadek Dwi Yunita Putri, perempuan, Lahir di Gerung pada tanggal 7 Juni 2012, umur 9 tahun;
- Bahwa I Gede Ariana Saputra telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 5201-KM-15112016-0001
- Bahwa Ni Putu Anggraeni telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 5271-KM-01092021-0006;
- Bahwa sejak I Gede Ariana Saputra (Alm) dan Ni Putu Anggraeni (Alm) meninggal dunia **I Putu Ari Yoga Saputra dan Ni Kadek Dwi Yunita Putri** telah diasuh dan dibesarkan oleh Para Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa permohonan perwalian ini karena ada hubungannya dengan anak Para Pemohon Ni Putu Anggraeni yang telah meninggal dunia, dimana semasa hidupnya telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak serta meninggalkan ahli waris yang bernama I Putu Ari Yoga Saputra dan Ni Kadek Dwi Yunita Putri;
- Bahwa Para Pemohon adalah kakek dan nenek dari **I Putu Ari Yoga Saputra dan Ni Kadek Dwi Yunita Putri** yang masih dibawah umur dan belum dapat bertindak dan berbuat secara hukum sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 371/R/LB/2007 An. **I Putu Ari Yoga Saputra** yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 991/R/LB/2012 An. **Ni Kadek Dwi Yunita Putri** yang masih berusia 9

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) tahun sehingga Para Pemohon sebagai kakek dan neneknya yang berhak sepenuhnya untuk memegang hak perwalian terhadap cucu-cucunya untuk mewakili dirinya baik didalam maupun diluar Pengadilan.

- Bahwa permohonan perwalian ini bertujuan untuk dapat mengklaim asuransi anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Anggraeni di PT. BNI Life Insurance untuk keperluan pendidikan dan kebutuhan lainnya dari **I Putu Ari Yoga Saputra dan Ni Kadek Dwi Yunita Putri**

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas keseluruhannya dibenarkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti – bukti lagi dan kemudian mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sudah dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan ini telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai, serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi **I MADE DWI PUTRA** dan Saksi **NI KOMANG NUR WARYANTI**;

Menimbang, bahwa pada intinya permohonan Para Pemohon ingin mengajukan permohonan sebagai wali dari **I Putu Ari Yoga Saputra**, Lahir di Mataram pada tanggal 11 April 2007, umur 14 tahun dan **Ni Kadek Dwi Yunita Putri**, Lahir di Gerung pada tanggal 7 Juni 2012, umur 9 tahun yang merupakan cucu Para Pemohon dimana kedua orang tuanya telah meninggal dunia yang bertujuan untuk dapat mengklaim asuransi anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Anggraeni di PT. BNI Life Insurance untuk keperluan pendidikan dan kebutuhan lainnya dari **I Putu Ari Yoga Saputra dan Ni Kadek Dwi Yunita Putri**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 5271063112530047 atas nama Pemohon **I MADE BAGIARTA**, bukti P-2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 5271064811580001 atas nama Pemohon **NI KETUT SRIASIH**, dan bukti P.3 berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 5271060503087753 atas nama Kepala Keluarga: **I MADE BAGIARTA** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram di Mataram pada tanggal 15-09-2021, diberi tanda P-3; dan didukung oleh keterangan saksi **I MADE DWI PUTRA dan saksi NI KOMANG NUR WARYANTI**

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa Para Pemohon tinggal di Gang Rambutan Lingkungan Bhineka, RT/RW. 003/313, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, hal mana wilayah tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Mataram, oleh karenanya Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum Pengadilan akan mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Menimbang bahwa dari bukti surat-P-4 yaitu Foto copy Kutipak Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 5271-KM-01092021-0006 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 01 September 2021, dan bukti surat P-7 yaitu Foto copy Kutipak Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 5201-KM-15112016-0001 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 15 November 2016 dan didukung oleh keterangan saksi **I MADE DWI PUTRA dan saksi NI KOMANG NUR WARYANTI** diperoleh fakta bahwa benar **NI PUTU ANGGRENI** dan **I GEDE ARIANA SAPUTRA** telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa dari bukti surat-P-8 yaitu Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 991/R/LB/2012 yang dikeluarkan di Gerung pada tanggal 16 Juli 2012 dan bukti surat P-9 yaitu Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 371/R/LB/2007 yang dikeluarkan di Gerung pada tanggal 05 Mei 2007, dan didukung oleh keterangan saksi **I MADE DWI PUTRA dan saksi NI KOMANG NUR WARYANTI** diperoleh fakta bahwa benar **NI KADEK DWI YUNITA PUTRI** dan **I PUTU ARI YOGA SAPUTRA** merupakan anak kandung dari **I GEDE ARIANA SAPUTRA** dan **NI PUTU ANGGREN** yang masih dibawah umur ;

Menimbang bahwa dari bukti surat-P-10 yaitu Foto copy Surat Pending kelengkapan Nomor: 5211211003034 , yang dibuat di Jakarat tanggal 25 November 2021 dan bukti surat P-11 yaitu Foto copy Surat pending kelengkapan Nomor Nomor:2511210013018: yang dibuat di Jakarat tanggal 25 November 2021, dan didukung oleh keterangan saksi **I MADE DWI PUTRA dan saksi NI KOMANG NUR WARYANTI** diperoleh fakta bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama **NI PUTU ANGGREINI** memiliki di PT. BNI Life Insurance yang akan di ajukan klaim untuk keperluan pendidikan dan kebutuhan lainnya dari **I Putu Ari Yoga Saputra dan Ni Kadek Dwi Yunita Putri**;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang –undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diperbaharui dengan Undang -undang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yaitu yang menyebutkan *"Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."* Oleh karena itu Pengadilan menilai bahwa untuk mewakili cucu Para Pemohon yang bernama I PUTU ARI YOGA SAPUTRA, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 11 April 2007, umur 14 tahun dan Ni KADEK DWI YUNITA PUTRI, perempuan, Lahir di Gerung pada tanggal 7 Juni 2012, umur 9 tahun maka Para Pemohon sebagai keluarga terdekat yang saat ini telah merawat anak-anak tersebut dan memberikan biaya hidup adalah pihak yang paling berhak untuk memegang hak perwalian terhadap cucu-cucunya untuk mewakili dirinya untuk melakukan perbuatan hukum.;

Menimbang, bahwa salah satu asas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, adalah untuk kepentingan terbaik anak, karena itu agar dapat diberikan ijin kepada Para Pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama cucu dari Para Pemohon, maka tindakan Para Pemohon ini haruslah ditujukan untuk kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Permohonan Para Pemohon Menetapkan Para Pemohon sebagai wali dari **I Putu Ari Yoga Saputra**, Lahir di Mataram pada tanggal 11 April 2007, umur 14 tahun dan **Ni Kadek Dwi Yunita Putri**, Lahir di Gerung pada tanggal 7 Juni 2012, umur 9 tahun sehingga petitum kedua permohonan Para Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagai wali dari **I Putu Ari Yoga Saputra**, Lahir di Mataram pada tanggal 11 April 2007, umur 14 tahun dan **Ni Kadek Dwi Yunita Putri**, Lahir di Gerung pada tanggal 7 Juni 2012, umur 9 tahun untuk mengambil uang di PT. BNI Life Insurance yang akan di ajukan klaim untuk keperluan pendidikan dan kebutuhan lainnya dari **I Putu Ari Yoga Saputra** dan **Ni Kadek Dwi Yunita Putri**;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena petitum kedua Para Pemohon dikabulkan maka beralasan untuk mengabulkan petitum kesatu permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang – undang yang bersangkutan dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diperbaharui dengan Undang -undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Kitab Undang –undang Hukum Perdata, Rbg dan pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai wali dari **I Putu Ari Yoga Saputra**, Lahir di Mataram pada tanggal 11 April 2007, umur 14 tahun dan **Ni Kadek Dwi Yunita Putri**, Lahir di Gerung pada tanggal 7 Juni 2012, umur 9 tahun;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh Muslih Harsono, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Komang Lanus S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon tersebut di atas ;

Panitera Pengganti,

T.t.d.

(I Komang Lanus S.H., M.H.)

H a k i m,

T.t.d.

(Muslih Harsono, S.H., M.H.)

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 10.000,00
Proses	:	Rp. 75.000,00
PNBP	:	Rp. 40.000,00
Panggilan	:	Rp. -
Jumlah	:	Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

CATATAN : Turunan Penetapan ini diberikan untuk dan atas permintaan Kuasa Para Pemohon (**ABDUL HANAN, S.H.**) pada tanggal 27 Januari 2022

Untuk Turunan Penetapan yang sah sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA,

Lalu Putrajab, S.H., M.H.
NIP. 19621231 198503 1 055